



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK

Direksi PT Solusi Tunas Pratama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:

Hari/tanggal : Selasa, 16 November 2021.
Tempat : Menara BCA, Lantai 53, Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 1,
Menteng, Jakarta Pusat, 10310.
Pukul : 14.19 - 14.51 WIB.

A. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan;
3. Persetujuan perubahan tempat kedudukan Perseroan;
4. Persetujuan untuk memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin kewajiban anak perusahaan maupun induk perusahaan sehubungan dengan pembiayaan yang diperoleh dari bank.

B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan NOBEL TANIHAHA;
Direktur : Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM;
Direktur : Nyonya TJHIN KHE MEI; *

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan HARRY MOZARTA ZEN;
Komisaris Independen : Tuan DAVID DHARMATRIMURTI THOMAS; *

* turut mengikuti jalannya Rapat melalui sarana *video streaming* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

C. Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan HARRY MOZARTA ZEN, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.075.775.076 saham atau 94,567 % dari 1.137.579.698 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama dan Kedua :

-Jumlah suara tidak setuju : 10.000 suara.
-Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara.
-Jumlah suara setuju : 1.075.765.076 suara
-Sehingga total suara setuju : 1.075.765.076 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga :

-Jumlah suara tidak setuju : 10.000 suara.
-Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara.
-Jumlah suara setuju : 1.075.765.076 suara
-Sehingga total suara setuju : 1.075.765.076 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara tidak setuju : 10.000 suara.
-Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara.
-Jumlah suara setuju : 1.075.765.076 suara
-Sehingga total suara setuju : 1.075.765.076 suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan JEFFREY YUWONO selaku Komisaris Utama; Tuan LUDWIG INDRAWAN selaku Wakil Komisaris Utama; Tuan THONG THONG SENNELIUS selaku Komisaris dan Tuan NOBEL TANIHAHA selaku Direktur Utama, efektif terhitung sejak penutupan RAPAT dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan.
- b. Mengangkat :
 - Tuan KUSMAYANTO KADIMAN sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen);
 - Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM selaku Direktur Utama;
 - Tuan WONG TJIN TAK selaku Direktur;
 - Tuan HARTONO TANUWIDJAJA sebagai Direktur;
 - terhitung sejak penutupan RAPAT.
- c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Komisaris Independen): Tuan KUSMAYANTO KADIMAN;
Komisaris Independen : Tuan HARRY MOZARTA ZEN;
Komisaris Independen : Tuan DAVID DHARMATRIMURTI THOMAS;

Direksi:

Direktur Utama : Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM;
Direktur : Nyonya TJHIN KHE MEI;
Direktur : Tuan WONG TJIN TAK;
Direktur : Tuan HARTONO TANUWIDJAJA;

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Otoritas Jasa Keuangan, serta otoritas lainnya sebagaimana perlu, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan mata acara kedua:

- a. Menyetujui untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; Pasal 12 tentang Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham; Pasal 15 tentang Direksi; Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi; Pasal 17 tentang Ketentuan Rapat Direksi; Pasal 18 tentang Dewan Komisaris; Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Komisaris; Pasal 20 tentang Ketentuan Rapat Dewan Komisaris; serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas kepada menyusun redaksional dari Anggaran Dasar Perseroan dan apabila diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan guna terlaksananya secara penuh hal yang diputuskan dalam Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan mata acara ketiga :

- a. Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Kabupaten Kudus;
- b. Menyetujui dan merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
 1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Kudus.
- c. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi :
Jalan Tanjung Karang nomor 11, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 59347.
- d. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan guna terlaksananya secara penuh hal yang diputuskan dalam Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan mata acara keempat :

- Menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin kewajiban anak perusahaan maupun induk perusahaan sehubungan dengan pembiayaan yang diperoleh anak perusahaan maupun induk perusahaan, dari bank.

Jakarta, 18 November 2021
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK
DIREKSI